



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang: a. bahwa Negara berkewajiban memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong setiap orang yang bekerja baik itu tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja dibutuhkan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga perlu pengaturan pelaksanaan kewajibannya;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
3. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
6. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan,



atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

8. Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.

9. Peserta adalah setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.

10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

11. Tenaga Kerja Penerima Upah adalah Setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau Instansi maupun perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.

12. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.

13. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.



14. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
18. Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
19. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
20. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja.



22. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung.
23. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia mengalami cacat total tetap.
24. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia secara berkala.
25. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial untuk mempertahankan kehidupan bagi peserta jaminan yang kehilangan pekerjaan.
26. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
27. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
28. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
29. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

30. Pekerja Rentan adalah Pekerja yang aktifitas pekerjaannya memiliki resiko tinggi (rentan) akan terjadinya kecelekaan kerja.
31. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
32. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, JP, dan Jaminan Kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
33. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
34. Masa kepesertaan adalah jumlah bulan sejak peserta didaftarkan dan telah membayar iuran sampai dengan masa non aktif kepesertaan.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
36. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
37. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
38. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah Pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
39. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah adalah Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah.



40. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
42. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
43. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
44. Bupati adalah Bupati Buol.
45. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Jaminan penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Pelaksanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang bekerja sebagai penerima upah atau bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan
 - c. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Pasal 4

- (1) Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
- a. peserta penerima upah;
 - b. peserta bukan penerima upah; dan
 - c. pekerja migran indonesia.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Daerah; dan
 - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Daerah.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
- (4) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 5

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:



- a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b. tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Bupati, Wakil Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil yakni:
 - 1. tenaga honorer/kontrak Pemerintah Daerah;
 - 2. perangkat desa; dan
 - 3. pekerja lain yang menerima upah/insentif dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
 - b. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (4) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu pada proyek fisik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, APB Desa, swasta, perorangan atau dana bantuan luar negeri.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Kepesertaan Tenaga Kerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Daerah

Pasal 6

Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.



Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja mengajukan pendaftaran tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Formulir BPJS Ketenagakerjaan harus disampaikan oleh pemberi kerja kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir tersebut.
- (2) Dalam hal formulir dan dokumen persyaratan tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan formulir dan dokumen secara tertulis kepada pemberi kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak formulir diterima.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali oleh pemberi kerja paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengembalian berdasarkan tanda terima/cap pos.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku terhitung sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan bagi Perusahaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah dan seluruh Pekerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.



- (2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan, pemberi kerja melaporkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perubahan data administrasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
- a. perubahan data perusahaan;
 - b. penambahan tenaga kerja;
 - c. pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
 - d. perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; atau
 - e. perubahan upah dan atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan maka apabila terjadi risiko yang dialami oleh tenagakerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Program Jaminan Sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahanan kepesertaan.



- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dengan melampirkan:
 - a. perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang menunjukkan sebagai pekerja/buruh;
 - b. kartu tanda penduduk; dan
 - c. kartu keluarga.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah nyata-nyatalalai, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib membayar iuran yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan iuran pertama diterima wajib mengeluarkan nomor kepesertaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah belum membayar iuran pertama secara lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya untuk mengikuti 2 (dua) program BPJS



Ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (3) Pendaftaran secara sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.
- (5) Kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Khususnya Pekerja Rentan namun tidak memiliki kemampuan untuk mendaftar secara mandiri dapat dimasukkan dalam kategori Pekerja Penerima Bantuan Iuran.

Pasal 14

- (1) Pekerja magang, siswa kerja praktek, dan narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan, apabila mendapat Kecelakaan Kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja wajib memberikan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pendaftaran bagi peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Nomor Induk Kependudukan atau kartu tanda penduduk dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 16

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah formulir pendaftaran diterima dan iuran pertama dibayar lunas.



- (2) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

Paragraf 3

Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) Setiap pemberi kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pekerjaan dimulai.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dengan mencantumkan daftar satuan upah melampirkan foto kopi kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (4) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam perubahan kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotokopi perubahan kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

Paragraf 4

Kepesertaan Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Penyelenggara Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pekerja lainnya yang menerima upah/gaji/insentif dari Pemerintah Daerah dalam program JKK, program JHT, program JP, dan/atau program JKM secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Daerah sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk program JKK dan JKM.

- (3) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk program JHT dan program JP paling lambat tahun 2029.
- (4) Pemerintah Daerah dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku terhitung sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 5

Kepesertaan Aparat Desa

Pasal 19

Kepala desa dan perangkat desa dapat menjadi peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Setiap Pemerintah Desa dapat mengajukan pendaftaran untuk tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah desa dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.



- (4) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku terhitung sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 6

Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib melindungi warganya yang akan bekerja di luar negeri dan/atau yang sementara bekerja di luar negeri melalui program perlindungan jaminan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 22

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib terdaftar dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran melalui kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b. fotokopi kartu keluarga
- (6) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT selama bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi paspor; dan
 - b. perjanjian kerja.

- (7) Pendaftaran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara tujuan penempatan.
- (8) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor kepesertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas secara nontunai kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran Peserta Penerima Upah Selain Penyelenggara Daerah

Pasal 23

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja meliputi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan; dan
 - d. tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
 - e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.



Pasal 24

- (1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 25

Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja sebesar 5,7%(lima koma tujuh persen) dari Upah per bulan yang wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 26

Iuran JP bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan yang wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:

- a. 2%(dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi kerja; dan
- b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

Pasal 27

- (1) Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (5) Apabila besaran upah sebulan yang jadi dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (4) kurang dari Upah Minimum Kabupaten, dasar perhitungan Upah yang digunakan paling rendah sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

- (6) Batas paling tinggi Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan sebesar Rp8.939.700 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan.
- (7) Batas Upah paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyesuaikan dengan Upah yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.
- (2) Keterlambatan penyetoran Iuran oleh Pemberi Kerja dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya disetor oleh Pemberi Kerja.
- (3) Denda akibat keterlambatan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan lain dari Dana Jaminan Sosial.

Paragraf 2

Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 29

- (1) Iuran JKK dan JHT bagi Peserta Bukan Penerima Upah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.
- (2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan.



- (3) Iuran JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Iuran bagi peserta bukan penerima upah yang mendaftar secara mandiri menjadi tanggungan peserta.

Pasal 30

- (1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (2) Pembayaran iuran dapat dibayar langsung selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (bulan) atau 12 (dua belas) bulan melalui kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran oleh peserta yang dilakukan setiap bulan disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungan selama 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar paling rendah 1(satu) bulan iuran.

Paragraf 3

Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 32

- (1) Besarnya Iuran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah.
- (2) Besarnya iuran JKK yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(3) Besarnya iuran JKM yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
- b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol



duapersen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana dimaksud padahuruf b, ditambah 0,02%(nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilaiIuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nolsatu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. JKK sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan; dan
 - b. JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 33

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan dengan cara:
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa sektor Jasa Konstruksi



- atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan;
- b. dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dilengkapi; dan
 - c. Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh pengguna anggaran, memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan Barang/ Jasa sektor jasa konstruksi.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan Sosial JKK dan JKM kepada tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada sektor jasa konstruksi yang bersumber atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, internasional dan swastamaka kontraktor pelaksana berkewajiban melakukan pendaftaran proyek dan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum memulai pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Pelayanan Perizinan, wajib menjadikan kuitansi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagai salah satu

persyaratan dokumen dalam penerbitan Izin mendirikan Bangunan.

Paragraf 4

Iuran Bagi Peserta Yang Bekerja Pada Penyelenggara Daerah

Pasal 35

- (1) Iuran JKK bagi peserta yang bekerja pada Penyelenggara Daerah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM bagi peserta yang bekerja pada Penyelenggara Daerah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 5

Iuran Bagi Peserta Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Iuran JKK bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan dibebankan APB Desa.
- (2) Iuran JKM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan dibebankan pada APB Desa.
- (3) Iuran JHT bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5,7 % (lima koma tujuh persen) dari Upah per bulan yang wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:
 - a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibebankan pada APB Desa; dan
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.
- (4) Iuran JP bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan yang wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:



- a. 2% (dua persen) dari upah dibebankan pada APB Desa; dan
- b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta

Paragraf 6

Iuran untuk Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 37

- (1) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelaksana Penempatan dilakukan secara bertahap sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Iuran masa sebelum penempatan untuk perlindungan paling lama 5 (lima) bulan sebesar Rp 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian JKK sebesar Rp 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan JKM sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah); dan
 - b. Iuran masa selama penempatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ditambah paling lama 1 (satu) bulan masa pengurusan kepulangan ke Indonesia dan masa setelah penempatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak masa selama penempatan berakhir dengan iuran sebesar Rp332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian JKK sebesar Rp 202.000 (dua ratus dua ribu rupiah) dan JKM sebesar Rp130.500. (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- (2) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan dilakukan secara sekaligus sebesar Rp 332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pembayaran iuran program JHT dilakukan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia mengikuti program JHT dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - c. Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);



- f. Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;atau
 - g. Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- (4) Iuran jika terjadi perpanjangan perjanjian kerja sebesar Rp 13. 500,-(tiga belas ribu lima ratus) per bulan dengan rincian JKK sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan JKM sebesar Rp 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib membayar iuran JKK dan JKM secara lunas dan sekaligus untuk periode kepesertaan sebagaimana yang diikuti.
 - (6) Dalam hal iuran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah dibayar, BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan bukti pembayaran iuran.

BAB IV

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah harus melampirkan rekomendasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah harus melampirkan rekomendasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. Surat Keterangan Kepesertaan dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan yang telah divalidasi.



BAB V
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 39

- (1) Manfaat JHT yakni berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Besarnya manfaat JHT yakni sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
- (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
- (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

- (1) Apabila Peserta meninggal dunia, manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. janda;
 - b. duda; atau



c. anak.

(3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:

- a. Keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus keatas dan ke bawah sampai derajat kedua;
- b. saudara kandung;
- c. mertua; dan
- d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja.

(4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan ketentuan, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.
- (2) Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:
 - a. peserta mencapai usia pensiun;
 - b. peserta mengalami cacat total tetap;
 - c. peserta meninggal dunia; atau
 - d. peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat memasuki usia pensiun.



- (3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun.
- (4) Dalam hal Peserta mengalami cacat total tetap, hak atas manfaat JHT diberikan kepada Peserta.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, hak atas manfaat JHT diberikan kepada ahli waris.
- (6) Dalam hal Peserta tenaga kerja asing atau warga negara Indonesia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, manfaat JHT diberikan kepada Peserta yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Hasil pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang diberikan kepada Peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pengembangan program JHT sesuai laporan keuangan tahunan.
- (2) Hasil pengembangan program JHT yang diberikan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya.
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counterrate bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan dan distribusi hasil pengembangan program JHT kepada setiap Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JHT, Pemberi Kerjaselain Penyelenggara Daerah wajib membayar manfaat JHT yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal Peserta masih bekerja pada usia pensiun dan memilih untuk menunda menerima pembayaran manfaat JHT pada usia 56 (lima puluh enam) tahun serta tetap menjadi Peserta dan



membayar Iuran, pembayaran manfaat JHT dapat dilakukan pada saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 47

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya JHT paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Peserta mencapai usia pensiun dan wajib memberitahukan kepada Peserta yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Peserta atau ahli waris yang berhak memperoleh manfaat JHT wajib mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayarkan manfaat JHT secara sekaligus kepada Peserta atau ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 49

Hak atas JHT tidak dapat dipindah tangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Bagian Kedua

Manfaat Jaminan Pensiun

Pasal 50

- (1) Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas:
 - a. Peserta;
 - b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. paling banyak 2 (dua) orang Anak; atau
 - d. 1 (satu) orang Orang Tua.



- (2) Anak Peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah terputusnya hubungan pernikahan istri atau suami yang telah terdaftar dinyatakan sah atau setelah Peserta meninggal dunia dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun, Peserta harus menyampaikan perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (4) Perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun tidak dapat dilakukan setelah Peserta:
 - a. menerima Manfaat Pensiun pertama; atau
 - b. meninggal dunia kecuali untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemberi Kerja selain penyelenggara Daerah wajib melaporkan perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima Manfaat Pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris.
- (7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, perselisihan penetapan ahli waris diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 51

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Pasal 52

Manfaat Pensiun berupa:

- a. pensiun hari tua;
- b. pensiun cacat;



- c. pensiun Janda atau Duda;
- d. pensiun Anak; atau
- e. pensiun Orang Tua.

Pasal 53

- (1) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
 - b. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni 1% (satu persen) dikali Masa Iuran dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iuran dibagi 12 (dua belas).
- (3) Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
- (4) Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
- (5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 54

- (1) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
- (2) Untuk pertamakali, Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
- (3) Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.



Pasal 55

- (1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iuran paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (2) Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (3) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun.
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat Peserta meninggal dunia.

Pasal 56

- (1) Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.
- (2) Besar Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iuran yang digunakandalam menghitung Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program JP paling singkat 1 (satu) bulan.
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap.
- (5) Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter penasehat, dokter yang merawat, dan/atau dokter pemeriksa.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil penetapan cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5),



penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

- (7) Hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi cacat total tetap.

Pasal 57

- (1) Manfaat Pensiun Janda atau Duda diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iuran yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Pasal 58

- (1) Manfaat Pensiun Anak diterima oleh Anak dalam hal:
 - a. peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau



- b. janda atau duda dari peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiundan tidak mempunyai Janda atau Duda;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda; atau
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun Janda atau Duda yang meninggal dunia atau menikah lagi.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iuran yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
- a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah:
- a. peserta meninggal dunia;
 - b. janda atau duda meninggal dunia; atau
 - c. janda atau duda menikah lagi.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah.

Pasal 59

- (1) Manfaat Pensiun Orang Tua diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak.



- (2) Besar Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar:
- 20% (dua puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
 - 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iuran yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
- telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - Peserta rutin membayar iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iuran 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.



Pasal 61

- (1) Untuk pertamakali, Manfaat Pensiun dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. paling cepat sejak hak atas Manfaat Pensiun mulai diperhitungkan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. paling lambat 15 (lima belas) hari sejak hak atas Manfaat Pensiun timbul dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya paling lambat tanggal 1 bulan berjalan.
- (3) Manfaat Pensiun dihentikan pembayarannya setelah hak atas Manfaat Pensiun berakhir.

Pasal 62

- (1) Penerima Manfaat Pensiun wajib melakukan konfirmasi data penerima Manfaat Pensiun 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun belum melakukan konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menghentikan sementara pembayaran Manfaat Pensiun.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan dapat membayarkan kembali Manfaat Pensiun setelah Penerima Manfaat Pensiun memberikan konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun tidak melakukan konfirmasi sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, BPJS Ketenagakerjaan menghentikan pembayaran Manfaat Pensiun.

Bagian Ketiga

Manfaat JKK dan JKM

Pasal 63

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:



- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri dari:
 - a. biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematiandan biaya pemakaman;

5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Manfaat JKK sebagai mana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan presentase cacat dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-undangan,
- (6) tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh manfaat beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Hak untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.

Pasal 65

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah yang belum mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib membayar hak



Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, ataunarapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain Penyelenggara Daerah dalam proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan Kerja, dianggap sebagai Pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK
- (2) Untuk menghitung besarnya manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), magang atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap menerima upah sebesar upah terendah sebulan dari pekerjayang melakukan pekerjaan yang sama pada pemberi kerja selain Penyelenggara Daerah tempat yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.

Pasal 67

Besarnya iuran dan manfaat program JKK bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 68

- (1) Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja atau penyakit akibatkerja dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Santunan berupa uang bagi peserta penerima upah, dibayar terlebih dahulu oleh pemberi kerja selain Penyelenggara Daerah yang selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Santunan berupa uang bagi Peserta bukan penerima upah, dibayar terlebih dahulu oleh Peserta yang selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Peserta membutuhkan rawat inap, maka kelas perawatan di rumah sakit umum Pemerintah Daerah kelas Isetempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara.
- (2) Dalam hal Peserta memilih fasilitas rawat inap yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka Peserta dapat meningkatkan haknya dengan menggunakan asuransi tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Pasal 70

- (1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja pada saat kecelakaan terjadi.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib membayar kekurangannya.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah melaporkan data Pekerjaanya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaanya yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah mengikutsertakan Pekerjaanya hanya sebagian program saja dan tidak sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena di lokasi kecelakaan



tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya bagi Peserta penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah, sedangkan bagi Peserta bukan penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Peserta.

- (2) Dalam hal Pekerja menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah atau Peserta bukan penerima Upah dengan ketentuan biaya penggantian yang diberikansetara dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi di Daerah yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal penggantian biaya yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan, maka selisih biaya ditanggung oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah atau Peserta bukan penerima Upah.

Pasal 72

- (1) Manfaat JKM di bayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (2) Dalam hal peserta tidak ada ahli waris, maka biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta

yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.

- (4) Manfaat JKM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Besarnya Iuran dan manfaat program JKM bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2(dua) tahun.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Manfaat

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 75

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerjasetelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta.



- (4) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meninggal dunia, hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. janda, duda, atau anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan kebawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua;
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pasal 76

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya.
- (2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dandenda yang menjadi kewajibannya, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah dapat meminta pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 77

- (1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi

Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan:

- a. manfaat JKK kepada Peserta; dan
 - b. manfaat JKK setelah Peserta dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter dan telah melunasi tunggakan Iuran.
- (2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka Peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 78

- (1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
 - a. janda, duda, atau anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua;
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
- (3) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dandenda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah dapat meminta penggantianannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 80

- (1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan:
- a. manfaat JKM kepada ahli waris Peserta; dan
 - b. manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d setelah ahli waris melunasi tunggakan Iuran.
- (2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM

Paragraf 3

Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Penerima Upah



Pasal 81

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
 - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap untuk selamanya;
 - c. Cacat sebagian anatomis;
 - d. Cacat sebagian fungsi; atau
 - e. meninggal dunia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
 - d. kuitansi biaya pengangkutan;

- e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap II diterima.
- (8) pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan baik secara manual dan/atau elektronik.

Paragraf 4

Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 82

- (1) Peserta bukan penerima Upah dan/atau keluarganya, wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Peserta bukan penerima Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
- (3) Peserta bukan penerima Upah atau keluarganya, wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Prangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24jam setelah Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
- a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. cacat total tetap untuk selamanya;
 - c. cacat sebagian anatomis;
 - d. cacat sebagian fungsi; atau
 - e. meninggal dunia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
- a. kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
 - d. kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta bukan penerima Upah atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerjastahap II diterima.
- (8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Paragraf 5

Tata Cara Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja



Pasal 83

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan dokter menghitung besarnya manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah dan/atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan besarnya manfaat JKK, maka penetapan manfaat JKK dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat.

Pasal 84

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada Peserta, paling lama 7(tujuh) hari kerja, sejak dokumen pengajuan pembayaran dari fasilitas pelayanan kesehatan diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan pembayaran dari fasilitas pelayanan kesehatan dan dokumen pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Besarnya tarif pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 86

- (1) Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

Pasal 87

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berdasarkan rekomendasi dari dokter penasehat dapat memperoleh program kembali kerja agar Pekerja dapat bekerja kembali seperti semula.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian program kembali kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah wajib melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan promotif dan preventif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 89

- (1) Selama Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja masih belum mampu bekerja, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah tetap membayar Upah Pekerja sampai ada surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja telah sembuh, Cacat, atau meninggal dunia.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan membayar santunan sementara tidak mampu bekerja kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah sebagai pengganti Upah yang telah dibayar oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih besar dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya dibayarkan langsung kepada Pekerja.
- (4) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih kecil dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya tidak dapat dimintakan kembali dari Pekerja.

Pasal 90

- (2) Dalam hal Peserta masih dalam masa pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Daerah dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja.
- (3) Peserta yang mengalami Cacat akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja harus tetap dipekerjakan kembali kecuali apabila Peserta mengalami Cacat total tetap berdasarkan surat keterangan dokter dan karena kecacatannya yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pekerjaan.

Bagian Kelima

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Paragraf 1

Jaminan Kecelakaan Kerja Sebelum dan Setelah Bekerja

Pasal 91

- (1) Perawatan dan pengobatan dalam program JKK diberikan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implan;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. pelayanan darah;
 - l. rehabilitasi medik;

- m. perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 - n. pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
- (2) Perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bagi Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
 - (3) Perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
 - (4) Dalam hal Kecelakaan Kerja terjadi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi standar untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada fasilitas kesehatan terdekat.
 - (5) Biaya perawatan dan pengobatan pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertolongan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia akibat Kecelakaan Kerja dibayar terlebih dahulu oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dan dapat diminta penggantianannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Selain manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk perlindungan sebelum bekerja dan perlindungan setelah Bekerja mendapatkan manfaat berupa:
 - a. santunan berupa uang; dan/atau
 - b. pendampingan dan pelatihan vokasional bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kecacatan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya;
- b. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
- c. santunan kematian;
- d. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus jika Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja;
- e. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*);
- f. penggantian biaya gigi tiruan;
- g. bantuan uang bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- h. beasiswa pendidikan atau pelatihan Kerja bagi 2 (dua) orang anak Peserta, bagi Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal akibat Kecelakaan Kerja, yang dibayarkan secara tahunan dan besarnya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan anak Peserta; dan/atau
- i. bantuan uang bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal.

Paragraf 2

Jaminan Kecelakaan Kerja Selama Bekerja

Pasal 93

- (1) Manfaat program JKK bagi Pekerja Migran Indonesia diberikan dalam bentuk:
 - a. perawatan dan pengobatan lanjutan akibat Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi Kerja ;
 - b. santunan berupa uang; dan/atau
 - c. pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kecacatan akibat Kecelakaan Kerja

(2) Perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis untuk:

- a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
- b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
- d. perawatan intensif;
- e. penunjang diagnostik;
- f. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
- g. pelayanan khusus;
- h. alat kesehatan dan implan;
- i. jasa dokter/medis;
- j. operasi;
- k. pelayanan darah;
- l. rehabilitasi medik;
- m. perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
- n. pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;

b. Perawatan dan pengobatan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS KetenagaKerjaan.

(3) Perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.

(4) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
- b. santunan kematian;

Paragraf 3
Jaminan Kematian

Pasal 95

Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia apabila Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif.

Pasal 96

Manfaat program JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah Bekerja, diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:

- a. santunan kematian;
- b. santunan berkala; dan
- c. biaya pemakaman.

Pasal 97

Manfaat program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama Bekerja diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi:

- a. santunan kematian;
- b. santunan berkala;
- c. biaya pemakaman; dan
- d. beasiswa pendidikan atau pelatihan Kerja bagi 2 (dua) orang anak Peserta dibayarkan secara tahunan dan besarnya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan anak Peserta.

Paragraf 4
Jaminan Hari Tua

Pasal 98

- (1) Besarnya manfaat program JHT bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (2) Pengembangan nilai manfaat program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan setelah Peserta mengakhiri perjanjian kerja.



- (3) Manfaat program JHT dapat diberikan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia:
- berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, termasuk gagal berangkat dan gagal ditempatkan;
 - mengalami PHK;
 - meninggal dunia;
 - Cacat Total Tetap; atau
 - menjadi warga negara asing.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 99

- Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pemberi kerja bukan Penyelenggara Daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
- Pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- Pengawasan selain dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 15 Februari 2021


BUPATI BUOL
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 15 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,
MUHAMMAD SUPRIZAL YUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021 NOMOR 21
NOMOR REGISTER 05.02/2021



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

bahwa Negara berkewajiban memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur, salah satu upaya adalah dengan mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong setiap orang yang bekerja baik itu tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas, kepesertaan, tata cara pelaksanaan, kewajiban kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan perizinan, manfaat dan tata cara pembayaran; dan pengawasan dan pembinaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28



Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.



Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.


Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68



Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.



Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021 NOMOR 21

